



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Supriana
2. Tempat lahir : Ukui
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 8 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. SP 5 Desa Lubuk Kembang Sari Kec. Ukui

Kab. Pelalawan, Provinsi Riau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dodi Supriana ditangkap tanggal 21 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.

337/Pid.Sus/2018/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan berita acara pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DODI SUPRIATNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Merk ADIDAS
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah kaca Pirex**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **DODI SUPRIANA**, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dsn. Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di belakang rumah masyarakat yang terletak di Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok, pada saat terdakwa sedang duduk di bangku papan di belakang rumah tersebut sdr. SAMA ALS BECEK datang, lalu sdr. SAMA ALS BECEK berkata kepada terdakwa " Mau beli BR bro" dan terdakwa jawab " ada rupanya bang " dan jawab nya " ada lah, mau beli berapa kau", lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana nya Rp. 300.000 dan menyerahkan kepada nya dan diterima nya, lalu sdr.SAMA ALS BECEK mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong nya dan memberikan kepada terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan setelah di berikan nya, lalu sabu sebanyak 6 paket tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak plastik kecil warna hitam, setelah itu lalu kotak kecil warna hitam yang berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas merk Adidas warna hitam milik terdakwa, setelah itu lalu terdakwa mengeluarkan dari kotak hitam tersebut 1 paket sabu dan terdakwa letakkan di atas meja kayu, setelah itu lalu terdakwa membuat Alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari 1(satu) buah botol minuman Aqua Gelas yang saya masukkan beberapa pipet plastik saling berhubungan ke dalam tutup plastiknya, setelah itu lalu terdakwa ambil kaca pirex dan terdakwa masukkan ke dalam pipet tersebut, lalu sabu tersebut terdakwa buka klip nya dan terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex tersebut, lalu terdakwa ambil mancis dan meletakkan nya di bawa kaca pirex dengan api mancis sangat kecil, lalu sabu tersebut terdakwa hisap dengan cara terlebih dahulu pipet tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa, lalu saya hisap sabunya yang di kaca pirex tersebut, lalu asap sabu tersebut terdakwa hisap dari mulut dan asap sabunya terdakwa keluar dari mulut dan hidung terdakwa, demikianlah berulang kali terdakwa hisap sabu tersebut hingga 1 paket sabu nya habis, lalu alat hisap sabu tersebut yang terbuat dari botol minuman Aqua Gelas tersebut terdakwa bakar hingga habis, lalu kaca pirex nya terdakwa aya masukkan ke dalam tas adidas milik terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah masyarakat tersebut, saat itu datang saksi PAKKAT PASARIBU, saksi RATNO ISMAWAN, dan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK yang merupakan petugas Kepolisian dan langsung menangkap terdakwa, lalu mereka langsung menangkap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap, para saksi memeriksa badan dan pakaian terdakwa dan petugas tidak menemukan apa-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa pada diri terdakwa, lalu petugas melihat sebuah tas sandang merk Adidas di atas meja kayu tepat di hadapan terdakwa duduk tersebut, kemudian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa, lalu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan mengeluarkan isinya, setelah terdakwa ambil tas nya maka terdakwa buka kancingnya dan dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan dari dalam nya barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah kaca Pirex dan 1(satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalam nya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu, selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polres Langkat guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 40/IL.1.0106/II/2018 tanggal 2Q Februari 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik DODI SUPRIANA yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian Cab. Stabat (Persero) SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan Penaksir / Penimbang SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine NO. LAB : 2323-2324/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa :1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml diduga mengandung narkotika milik DODI SUPRIANA, 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram milik DODI SUPRIANA. Diduga mengandung narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi / pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DODI SUPRIANA**, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dsn. Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di belakang rumah masyarakat yang terletak di Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok, pada saat terdakwa sedang duduk di bangku papan di belakang rumah tersebut sdr. SAMA ALS BECEK datang, lalu sdr. SAMA ALS BECEK berkata kepada terdakwa " Mau beli BR bro" dan terdakwa jawab " ada rupanya bang " dan jawab nya " ada lah, mau beli berapa kau", lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana nya Rp. 300.000 dan menyerahkan kepada nya dan diterima nya, lalu sdr.SAMA ALS BECEK mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong nya dan memberikan kepada terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan setelah di berikan nya, lalu sabu sebanyak 6 paket tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak plastik kecil warna hitam, setelah itu lalu kotak kecil warna hitam yang berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas merk Adidas warna hitam milik terdakwa, setelah itu lalu terdakwa mengeluarkan dari kotak hitam tersebut 1 paket sabu dan terdakwa letakkan di atas meja kayu, setelah itu lalu terdakwa membuat Alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari 1(satu) buah botol minuman Aqua Gelas yang saya masukkan beberapa pipet plastik saling berhubungan ke dalam tutup plastiknya, setelah itu lalu terdakwa ambil kaca pirex dan terdakwa masukkan ke dalam pipet tersebut, lalu sabu tersebut terdakwa buka klip nya dan terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex tersebut, lalu terdakwa ambil mancis dan meletakkannya di bawa kaca pirex dengan api mancis sangat kecil, lalu sabu tersebut terdakwa hisap dengan cara terlebih dahulu pipet tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa, lalu saya hisap sabunya yang di kaca pirex tersebut, lalu asap sabu tersebut terdakwa hisap dari mulut dan asap sabunya terdakwa keluarkan dari mulut dan hidung terdakwa, demikianlah berulang kali terdakwa hisap sabu tersebut hingga 1 paket sabu nya habis, lalu alat hisap sabu tersebut yang terbuat dari botol

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth



minuman Aqua Gelas tersebut terdakwa bakar hingga habis, lalu kaca pirex nya terdakwa aya masukkan ke dalam tas adidas milik terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah masyarakat tersebut, saat itu datang saksi PAKKAT PASARIBU, saksi RATNO ISMAWAN, dan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK yang merupakan petugas Kepolisian dan langsung menangkap terdakwa, lalu mereka langsung menangkap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap, para saksi memeriksa badan dan pakaian terdakwa dan petugas tidak menemukan apa-apa pada diri terdakwa, lalu petugas melihat sebuah tas sandang merk Adidas di atas meja kayu tepat di hadapan terdakwa duduk tersebut, kemudian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa, lalu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan mengeluarkan isinya, setelah terdakwa ambil tas nya maka terdakwa buka kancingnya dan dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan dari dalam nya barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah kaca Pirex dan 1(satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalam nya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu, selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polres Langkat guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 40/IL.1.0106/II/2018 tanggal 2Q Februari 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik DODI SUPRIANA yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian Cab. Stabat (Persero) SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan Penaksir / Penimbang SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine NO. LAB : 2323-2324/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml diduga mengandung narkotika milik DODI SUPRIANA, 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram milik DODI SUPRIANA. Diduga mengandung narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi / pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **DODI SUPRIANA**, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dsn. Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di belakang rumah masyarakat yang terletak di Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok, pada saat terdakwa sedang duduk di bangku papan di belakang rumah tersebut sdr. SAMA ALS BECEK datang, lalu sdr. SAMA ALS BECEK berkata kepada terdakwa " Mau beli BR bro" dan terdakwa jawab " ada rupanya bang " dan jawab nya " ada lah, mau beli berapa kau", lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana nya Rp. 300.000 dan menyerahkan kepada nya dan diterima nya, lalu sdr.SAMA ALS BECEK mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong nya dan memberikan kepada terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan setelah di berikan nya, lalu sabu sebanyak 6 paket tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak plastik kecil warna hitam, setelah itu lalu kotak kecil warna hitam yang berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas merk Adidas warna hitam milik terdakwa, setelah itu lalu terdakwa mengeluarkan dari kotak hitam tersebut 1 paket sabu dan terdakwa letakkan di atas meja kayu, setelah itu lalu terdakwa membuat Alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari 1(satu) buah botol minuman Aqua Gelas yang saya masukkan beberapa pipet plastik saling berhubungan ke dalam tutup plastiknya, setelah itu lalu terdakwa ambil kaca pirex dan terdakwa masukkan ke dalam pipet tersebut, lalu sabu tersebut terdakwa buka klip nya dan terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex tersebut, lalu terdakwa ambil mancis dan meletakkan nya di bawa kaca pirex dengan api

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis sangat kecil, lalu sabu tersebut terdakwa hisap dengan cara terlebih dahulu pipet tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa, lalu saya hisap sabunya yang di kaca pirex tersebut, lalu asap sabu tersebut terdakwa hisap dari mulut dan asap sabunya terdakwa keluarkan dari mulut dan hidung terdakwa, demikianlah berulang kali terdakwa hisap sabu tersebut hingga 1 paket sabu nya habis, lalu alat hisap sabu tersebut yang terbuat dari botol minuman Aqua Gelas tersebut terdakwa bakar hingga habis, lalu kaca pirex nya terdakwa aya masukkan ke dalam tas adidas milik terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah masyarakat tersebut, saat itu datang saksi PAKKAT PASARIBU, saksi RATNO ISMAWAN, dan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK yang merupakan petugas Kepolisian dan langsung menangkap terdakwa, lalu mereka langsung menangkap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap, para saksi memeriksa badan dan pakaian terdakwa dan petugas tidak menemukan apa-apa pada diri terdakwa, lalu petugas melihat sebuah tas sandang merk Adidas di atas meja kayu tepat di hadapan terdakwa duduk tersebut, kemudian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa, lalu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan mengeluarkan isinya, setelah terdakwa ambil tas nya maka terdakwa buka kancingnya dan dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan dari dalam nya barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah kaca Pirex dan 1(satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalam nya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu, selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polres Langkat guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 40/IL.1.0106/II/2018 tanggal 2Q Februari 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik DODI SUPRIANA yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian Cab. Stabat (Persero) SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan Penaksir / Penimbang SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine NO. LAB : 2323-2324/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) ml diduga mengandung narkoba milik DODI SUPRIANA, 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram milik DODI SUPRIANA. Diduga mengandung narkoba dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di belakang rumah masyarakat yang terletak di Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok, pada saat terdakwa sedang duduk di bangku papan di belakang rumah tersebut sdr. SAMA ALS BECEK datang, lalu sdr. SAMA ALS BECEK berkata kepada terdakwa “ Mau beli BR bro” dan terdakwa jawab “ ada rupanya bang “ dan jawab nya “ ada lah, mau beli berapa kau”, lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana nya Rp. 300.000 dan menyerahkan kepada nya dan diterima nya, lalu sdr. SAMA ALS BECEK mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong nya dan memberikan kepada terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan setelah di berikan nya, lalu sabu sebanyak 6 paket tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak plastik kecil warna hitam, setelah itu lalu kotak kecil warna hitam yang berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas merk Adidas warna hitam milik terdakwa, setelah itu lalu terdakwa mengeluarkan dari kotak hitam tersebut 1 paket sabu dan terdakwa letakkan di atas meja kayu, setelah itu lalu terdakwa membuat Alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari 1(satu) buah botol minuman Aqua Gelas yang saya masukkan beberapa pipet plastik saling berhubungan ke dalam tutup plastiknya, setelah itu lalu terdakwa ambil kaca pirex dan terdakwa masukkan ke dalam pipet tersebut, lalu sabu tersebut terdakwa buka klip nya dan terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex tersebut, lalu terdakwa ambil mancis dan meletakkan nya di bawa kaca pirex dengan api mancis sangat kecil, lalu sabu tersebut terdakwa hisap dengan cara terlebih dahulu pipet tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa, lalu saya hisap sabunya yang di kaca pirex tersebut, lalu asap sabu tersebut terdakwa hisap dari mulut dan asap sabunya terdakwa keluar dari mulut dan hidung terdakwa, demikianlah berulang kali terdakwa hisap sabu tersebut hingga 1 paket sabu nya habis, lalu alat hisap sabu tersebut yang terbuat dari botol minuman Aqua Gelas tersebut terdakwa bakar hingga habis, lalu kaca pirex nya terdakwa aya masukkan ke dalam tas adidas milik terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah masyarakat tersebut, saat itu datang saksi PAKKAT PASARIBU, saksi RATNO ISMAWAN, dan saksi TULUS H.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK yang merupakan petugas Kepolisian dan langsung menangkap terdakwa, lalu mereka langsung menangkap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap, para saksi memeriksa badan dan pakaian terdakwa dan petugas tidak menemukan apa-apa pada diri terdakwa, lalu petugas melihat sebuah tas sandang merk Adidas di atas meja kayu tepat di hadapan terdakwa duduk tersebut, kemudian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa, lalu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan mengeluarkan isinya, setelah terdakwa ambil tas nya maka terdakwa buka kancingnya dan dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan dari dalam nya barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah kaca Pirex dan 1(satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalam nya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu, selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polres Langkat guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 40/IL.1.0106/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik DODI SUPRIANA yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian Cab. Stabat (Persero) SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan Penaksir / Penimbang SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine NO. LAB : 2323-2324/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani Pemeriksa I ZULNI ERMA, Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml diduga mengandung narkotika milik DODI SUPRIANA, 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram milik DODI SUPRIANA. Diduga mengandung narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi RATNO ISMAWAN

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2018, pukul 02.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang rumah masyarakat yang terletak di Dusun Terlok, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk dan setelah dilakukan penggeledahan di atas meja kayu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Merk ADIDAS, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam , 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari SAMA Als BECEK (DPO) dengan cara membeli yang tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi Tulus H Simanjuntak

Keterangan saksi dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2018, pukul 02.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi RATNO ISMAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang rumah masyarakat yang terletak di Dusun Terlok, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk dan setelah dilakukan penggeledahan di atas meja kayu ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Merk ADIDAS, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam , 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari SAMA Als BECEK (DPO) dengan cara membeli yang tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, pukul 02.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di belakang rumah masyarakat yang terletak di Dusun Terlok, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di belakang rumah masyarakat sehabis membeli paket sabu dari SAMA Als BECEK (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Merk ADIDAS, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam , 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menghirup asap sabu yang sebelumnya telah di bakar Terdakwa dengan menggunakan bong dan sedotan plastik beserta mancis sehingga Terdakwa kemudian merasa tenang untuk beberapa saat demikian seterusnya sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Merk ADIDAS, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam , 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine NO. LAB : 2323-2324/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml diduga mengandung narkotika milik DODI SUPRIANA, 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram milik DODI SUPRIANA Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara pemeriksaan laboratoris dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, pukul 02.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di belakang rumah masyarakat yang terletak di Dusun Terlok, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di belakang rumah masyarakat sehabis membeli paket sabu dari SAMA Als BECEK (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar dari penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Merk ADIDAS, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam , 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menghirup asap sabu yang sebelumnya telah di bakar Terdakwa dengan menggunakan bong dan sedotan plastik beserta mancis sehingga Terdakwa kemudian merasa tenang untuk beberapa saat demekian seterusnya sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine NO. LAB : 2323-2324/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml diduga mengandung narkotika milik DODI SUPRIANA, 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram milik DODI SUPRIANA Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1 Unsur penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa ada aturan kesehatan secara berkala dan teratur yang menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, pukul 02.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di belakang rumah masyarakat yang terletak di Dusun Terlok, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di belakang rumah masyarakat sehabis membeli paket sabu dari SAMA Als

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BECEK (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Merk ADIDAS, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam , 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menghirup asap sabu yang sebelumnya telah di bakar Terdakwa dengan menggunakan bong dan sedotan plastik beserta mancis sehingga Terdakwa kemudian merasa tenang untuk beberapa saat demikian seterusnya sampai sabu tersebut habis dan kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 5 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang memiliki kewenangan untuk menentukan aturan dan penggunaan teratur untuk kesehatan secara berkala ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkotika golongan I, salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkotika golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan didalam unsur pertama tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine NO. LAB : 2323-2324/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml diduga mengandung narkotika milik DODI SUPRIANA, 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,25 (nol koma enam puluh empat) gram milik DODI SUPRIANA Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Merk ADIDAS, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam , 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI SUPRIATNA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Merk ADIDAS
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis

sabu

- 1 (satu) buah kaca Pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNNISYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.
Panitera Pengganti

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Khairunnisyah , SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)